

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kodrat ilahi manusia tak dapat hidup sendiri, sesuai dengan cara apa yang disebutkan oleh Aristoteles (384-322SM) seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah "*zoon politicon*", artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk bermasyarakat/makhluk sosial. Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericiuhan. Kepentingan ialah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>1</sup>

Negara berperan untuk membuat suatu instrumen aturan dalam berkehidupan bermasyarakat yang resmi dan sah yakni hukum untuk mengatur segala kegiatan yang ada di masyarakat, agar masyarakat merasa terlindungi baik hak asasi manusianya hak terlindungi dari kejahatan dan lain lain, Hal ini sesuai apa yang tercantum di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke- 4 'Kemudian dari pada itu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Indonesia, 1999 Hal 07

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>2</sup>, hal ini tercantum dalam undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat 3 hal ini menunjukkan bahwasannya dalam alinea ke 4 yang melindungi segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial sudah ada jaminan tertinggi yakni tertulis dalam hukum yakni undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Guna untuk mewujudkan itu perlu adanya lembaga sabagai pelaksana hukum tersebut, Pasal 24 ayat 2 UUD NRI kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi<sup>3</sup>. Dalam hal ini hakim-lah yang berperan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara di lingkungan peradilan. Akan tetapi hakim harus sesuai

---

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

<sup>3</sup> *Ibid*

dengan ketentuan peraturan perundang ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.<sup>4</sup> Dalam menyelenggarakan peradilan tugas hakim ialah menegakan perkara, yang di dalamnya berarti: bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang sesuai dengan Pasal 20 AB (*Algemeen Bepalingen Van Wetgeving*), namun disisi lain Hakim sebagai penegakan hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat apabila jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam Pasal 27 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Dan begitu pula di Pasal 5 ayat 1 Undang Undang No 48 Tahun 2009 : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup> Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Hukum acara pidana pada hakikatnya sebagai hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum

---

<sup>4</sup> Zulkarnaen, praktik peradilan pidana, setara press, Malang, 2013, hlm. 4

<sup>5</sup> Undang Undang No 48 Tahun 2009.

materil, Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*).<sup>6</sup> Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemedanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan maka pengertian Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3.

<sup>7</sup> Eddy Os Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Modul, Yogyakarta

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan pidana. Barang bukti sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelaku ke hadapan penyidik.

Barang bukti ialah suatu benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut

Terkait dengan barang bukti tidak terlepas dengan proses penyitaan, Pasal 1 ayat 16 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>8</sup> Hartono memberikan definisi tentang penyitaan, Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>9</sup>

Benda yang dapat dikenakan penyitaan tertera dalam Pasal 39 ayat 1

KUHAP antara lain:

---

<sup>8</sup> Kitab Undang undang hukum acara pidana pasal 1 ayat 16

<sup>9</sup> Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan hukum progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dengan ini benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemidanaan, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

Masuk pada tahap akhir dari persidangan terkait dengan barang bukti ada dua opsi lanjutan yang mana barang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berhak atau dirampas untuk negara, dalam pelaksanaannya tercantum dalam

pasal 46 ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Definisi barang yang dirampas oleh negara ialah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Jadi barang tersebut dapat dikembalikan dan dapat pula dirampas oleh negara tergantung putusan hakim kemana barang itu akan diberikan.

Pengaturan terhadap perampasan barang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yang ditujukan untuk dapat merampas barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi walaupun barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas.

Dalam acara pidana, jadi tidak semua barang bukti yang disita berakhir dengan perampasan, ada juga barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP dan pasal 194 KUHAP yakni

#### Pasal 46

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

#### Pasal 194

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.<sup>10</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk kasus tindak pidana penipuan secara bersama sama dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut yang melibatkan banyaknya korban calon jamaah umrah dalam hal barang bukti yang disita, hakim memutuskan barang sitaan tersebut yang terdiri dari dokumen, surat dan barang yang bernilai ekonomis di rampas oleh Negara atas putusannya dan dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa di persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut ;

---

<sup>10</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana



2. Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Putusan majelis hakim dengan ini menurut pendapat penulis bertolak belakang dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan jaksa penuntut umum bahwasannya dalam hal barang bukti yang dikenakan penyitaan dari nomor 01 hingga 529 dikembalikan kepada para calon jamaah umrah (kepada orang yang berhak) melalui pengurus pengelola Asset Korban First Travel Nomor 1 Tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati S.H M,Kn untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi pihak pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Dalam pertimbangannya hakim memaparkan adanya penolakan dari Pengurus Pengelolaan aset Korban First Travel yang kedua hakim memandang barang itu adalah hasil dari kejahatan. Apabila pengurus pengelolaan aset korban first travel menolak hakim harusnya atas kewenangannya bersifat aktif mengusahakan menunjuk pihak mana yang layak untuk mengelola aset korban untuk dibagikan secara proporsional dan dalam pertimbangan kedua hakim berpandangan bahwasannya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan, memang benar itu dari hasil kejahatan apabila menelaah dari sisi pelaku. Terkait dengan

barang hasil tindak pidana atau barang yang disita dan disini ada yang lebih berhak atas barang tersebut yang sah berdasarkan pasal 46 ayat 1 KUHAP dan pasal 194 ayat 1 KUHAP barang itu dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih mempertimbangkan barang sitaan yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara dengan ini hakim tidak mempertimbangan aspek keadilan bagi korban dan aspek kemanfaatan atas barang tersebut, Pada hakikatnya putusan yang baik adalah kepastian yang adil serta kemanfaatan dan keadilan, Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG OLEH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 83/PID.B/2018/PN.DPK)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis merumuskan pertanyaan pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK tentang pemutusan barang bukti dirampas untuk negara?
2. Bagaimana analisis putusan majelis hakim Nomorr 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang memutuskan barang bukti dirampas untuk negara?

3. Bagaimana perlindungan terhadap hak korban atas putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang memutuskan barang bukti dirampas untuk negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang memutuskan barang bukti dirampas untuk negara.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang memutuskan barang bukti dirampas untuk Negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak korban atas putusan NOMOR 83/Pid.B/2018/PN.DPK yang memutuskan barang bukti milik menjadi dirampas untuk oleh negara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam putusan hakim perihal dirampasnya barang bukti. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan karya ilmiah berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam tinjauan yuridis terhadap barang yang dirampas oleh negara studi kasus putusan nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK kasus first travel.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan

perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>3</sup> Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari yang telah melakukan penipuan secara bersama sama dan pencucian uang dengan berlanjut bila dihubungkan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan mereka berdua secara sah bersalah karna ada perbuatan yang ia kehendaki, mereka menyadari perbuatan mereka bertentangan dengan hukum.

Dalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah singkatnya asas ini mengenai sangat dilarang kita sebagai individu menyebut bahwa tersangka itu ialah yang bersalah dan harus dipidanakan sebelum ada putusan hakim yang sah. Pengaturan asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam penjelasan Umum Angka 3. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa:

“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-

Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Seterusnya didalam Bab III (tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:

- Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti:
- hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu
- Apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya,
- hak untuk mendapatjuru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunungi oleh keluarga.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya

adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Menurut M. Yahya Harahap M Yahya tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana ialah diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkatmartabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Dalam kasus ini pun tersangka Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari yang telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama sama dengan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang, walaupun kasus ini melibatkan banyak korban yang amat sekali nampak dan korban kepada pengelola jasa pemberangkatan umrah tidak boleh mengatakan mereka sebagai orang yang bersalah karna sebelum adanya putusan pengadilan bersifat tetap hal itu sangat dilarang. Asas Praduga bersalah pun sebagai pedoma untuk mengadili si terdakwa dengan diberi ruang untuk membela diri-nya dipersilahkan untuk didampingi oleh penegak hukum.

Hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti tidak ada. Ini tidak



berarti bahwa bagi tiap-tiap peristiwa dari dakwaan harus ada dua orang saksi. Minimum dua saksi diharuskan untuk dakwaan seluruhnya. Hal ini juga di tegaskan pada ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila pelbagai keterangan dari beberapa orang saksi yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa lain akan tetapi ada hubungan antara pelbagai peristiwa itu, maka keterangan-keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk mendapatkan keyakinan bahwa salah satu dari peristiwa-peristiwa itu betul-betul terjadi. Mengenai satu saksi bukan saksi didalam KUHAP di atur dalam pasal 485 ayat (2),(3) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (2) : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersakah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4) : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.

Berdasarkan materi ketentuan pasal 185 KUHAP jelas bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik bukan merupakan alat bukti kecuali karena alasan tertentu keterangan tersebut diberikan di atas sumpah. Untuk dapat

digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat bukti lain umpamanya seorang kehilangan sepeda, walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan pencurian tersebut, tetapi keterangan pemilik sepeda dapat digunakan sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

Dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Disamping itu saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa karena terdakwa dikenalnya sebagai recidivitis umpunya. Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti.

Kasus yang menjerat Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari yang telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama sama dengan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang, memasuki tahap persidangan pada saat pemeriksaan saksi tidak hanya satu atau dua melainkan cukup banyak yang mana terdiri dari saksi agen dan saksi korban.

Pemidanaan merupakan penjatuhan atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dapat memberi manfaat dalam mencapai

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, SH. , Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana, Liberty Yogyakarta 1988, hal. 70.

tujuan pidana, yaitu adanya efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana. Terdapat tiga teori pemidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan/Teori Absolute (*vergerldingstheorien*)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>12</sup> Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>13</sup>

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbullah teori tujuan. Teori ini memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini menjadi dua bagian pertama teori pencegahan umum (*algemene preventie*) atau (*generalpreventive*)<sup>14</sup> Teori ini ingin mencapai tujuan dari pidana, yaitu semata mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sementara teori tujuan khusus (*bijondere preventie* atau *speciale preventie*) mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah penjahat dalam mengulangi lagi kejahatannya dengan memperbaikinya lagi.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta., hal 26

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hal. 31.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 16

### c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

- 1) Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti di pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat;
- 2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan untuk jalan mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si

---

<sup>15</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 11-12.

terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar; Pembedaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pembedaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>16</sup>

Kasus penipuan dalam ranah biro jasa pariwisata maupun jasa perjalanan ibadah ke tanah suci atau pun perjalanan umrah dalam ranah pembedaan penegak hukum harus memperhatikan berbagai sektor selain pembedaan yang diberikan oleh negara, pemerintah harus lebih memperketat izin pendirian jasa pemberangkatan untuk ibadah ke tanah suci agar calon jamaah tidak berjatuh lagi.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>17</sup>

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya

---

<sup>16</sup> Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 45

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 64.

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang-Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Penegakan Hukum melalui peradilan tidak selamanya menerapkan ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo :

“Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, disamping pembentuk undang-undang, dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentuk undang-undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya”.<sup>18</sup>

Selain dengan pernyataan diatas, Lie Oen Hock dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia menegaskan, bahwa:

“Hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan peradilan, turut serta menciptakan hukum. Ini berarti di samping hukum yang terdapat

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Yogyakarta, 1993, Hlm 8.

dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*), yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*Juriprudenstierecht*).<sup>19</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dan mempertimbangkan juga bila ada kepentingan dari korban.<sup>20</sup>

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peranan lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan Pasal-Pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.<sup>21</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik.

Lebih dari itu, hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegakan hukum diimbangi

---

<sup>19</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 445.

<sup>20</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>21</sup> A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, Hal 15

dengan idealism untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan.<sup>22</sup>

Kebebasan dan independensi hakim sesungguhnya diikatkan pula dengan pertanggung-jawaban atau akuntabilitas, yang kedua-duanya (independensi dan akuntabilitas) pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekepinng mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judiciali accountability*)<sup>23</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah langkah ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian dan secara pengelolaan serta analisis data yang ditempuh. Langkah langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang ditentukan sebelumnya.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori teori hukum dalam pelaksanaan praktek dan pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Dan selanjutnya meninjau putusan

<sup>22</sup> Dadang Wijayanto dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014, hal 93.

<sup>23</sup> Marzuki, Suparman, *Pengawasan Hakim untuk Peradilan yang Fair*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Jakarta, 2011, Hlm 90.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Pustaka, Jakarta, 1994, hal 97.



nomor 83/Pid.B/2018/Pn.Dpk perihal barang sitaan yang bernilai ekonomis dirampas oleh negara.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>25</sup>

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang undangan :
  - a. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  - c. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - d. Yurisprudensi Putusan PN Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
  - e. Dll
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai sumber data hukum primer seperti literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, pelbagai bahan hasil diskusi dan hasil

---

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, 2007, hal 57

tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan hasil karya/pendaapat dari kalangan ahli hukum.

3. Bahan hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, media internet dan lain lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Pengumpulan data penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Studi Keputakaan

Studi keputakaan yaitu pengumpulan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan putusan hakim yang lebih mempertimbangkan hal barang sitaan dirampas oleh negara dan perangkat hukum maupun teori teori yang berhubungan kepada hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan ketentuan formal dan data data melalui naskah yang ada.

- b. Penelitian Melalui Digital

Penelitian metode digital adalah menurut Prof, Dr Tri Nuke Pudjiastuti pemanfaatan platform digital untuk riset sosial humaniora, ketersediaan platform digital telah membentuk komunitas komunitas baru virtual yang menyebabkan interaksi tatap muka bukan lagi menjadi keharusan. Pengumpulan data berbasis digital dianggap menjadi alternatif terbaik ditengah pandemi covid-19.

1. Observasi

Observasi adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting dalam mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya. Dalam konteks penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi melalui perangkat digital dimana langkah tersebut dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan mengunjungi website terpercaya link [www.direktorimahkamahagung.com](http://www.direktorimahkamahagung.com), dan media mainstream seperti youtube, berita kompas dan lain-lain yang menyangkut hal apa yang penulis teliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>26</sup> Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pertanyaan, artinya bahwa bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang di dapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal khusus.

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian, oleh karena penelitian ini bersifat *library research*, lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu perpustakaan

---

<sup>26</sup> Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 4

Universitas Islam Sunan Gunung Djati bandung, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Badan Perpustakaan dan kearsipan daerah Jawa Barat serta di link website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

